









Jalan Raya Nomor 240 Telepon Nomor (0356) 611116

MONTONG (62357)

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Montong tahun 2020 sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan penetapan kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Montong serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Montong).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Montong dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Montong Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Montong di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara

pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Montong Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Montong, 05 Januari 2021

CAMAT MONTONG,

SUWOTO, SE.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710123 199602 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk tingkat akuntabilitas tersebut, mengetahui perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2020, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, wajib menyusun LKjIP. informasi dalam dokumen LKjIP Selain merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dab tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tuban, Kecamatan Montong dipimpin oleh Camat Montong, terdiri 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, Kepala Seksi/ Kasubbag dan 7 Staf, Sampai dengan akhir Desember 2020. Jumlah perangkat desa sebanyak 139 orang dan perangkat kecamatan yang notabene-nya PNS sebanyak 14 orang dan 6 orang Non PNS yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Kecamatan Montong dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Visi Kabupaten Tuban sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Montong Kabupaten Tuban 2016-2021 adalah "Kabupaten Tuban yang lebih religious, bersih, maju dan sejahtera": Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2020 Kecamatan Montong Kabupaten Tuban melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 652.354.733 (Enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2020 untuk mencapai 3 Sasaran,

atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 3 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 3 (tiga) sasaran berhasil melampaui nilai kinerja 84% sehingga dikategorikan sangat baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 74,54 % (kategori sangat baik) dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2019 yang 69%. Sedangkan pembiayaaan dari APBD Tahun 2020 berjumlah Rp 652.354.733 terealisasi Rp. 616.578.671 dengan penyerapan sebesar 94,52% atau selisih sebesar 4,48%. Besar pembiayaan mengalami Penurunan dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp. 59.865.103 atau sebesar 9%.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Montong lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan reorientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualcitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, danunit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, Kecamatan Montong menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi pemerintah (Kecamatan Montong) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

- 1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Montong dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- 2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Montong;

- 3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Montong pada tahun berikutnya.
 - Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Montong antara lain :
- 1. peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian *LKjIP Kec Montong Kab.Tuban.* Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun2016-2021;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2019 telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2020 telah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020
- 9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 (DPA-SKPD) Tahun 2020 Kecamatan Montong;
- 12. Dokumen Pelaksaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2020 Kecamatan Montong

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kecamatan Montong memiliki letak yang sangat strategis karena berada di dalam pemerintahan Kabupaten Tuban dengan luas wilayah ± 136.55 km² atau 9,11 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban secara keseluruhan sebesar 1.839, 94 km². Dari sisi luas, Kecamatan Montong merupakan wilayah Kawasan Hutan diantara kecamatan lain di Kabupaten Tuban. Wilayah Kecamatan Montong berbatasan :

- Sebelah utara : Kecamatan Kerek

- Sebelah timur : Kecamatan Merekurak, Kecamatan Grabagan

- Sebelah selatan: Kecamatan Parengan, Kecamatan Soko

- Sebelah barat : Kecamatan Singgahan

Secara administratif pemerintahan terdiri dari 13 Desa yang meliputi 48 dusun, 85 RW dan 342 RT. Sampai dengan akhir Desember 2020 jumlah perangkat desa sebanyak 139 orang dan perangkat kecamatan yang notabene-nya PNS sebanyak 14 orang. Dengan demikian Kecamatan Montong memiliki jumlah PNS sangat besar yang dapat disetarakan dengan jumlah PNS pada sebuah Badan atau Dinas.

Desa di kecamatan Montong sebanyak 13 terdiri dari :

- 1. Desa Guwoterus;
- 2. Desa Nguluhan;
- 3. Desa Tanggulangin;
- 4. Desa Manjung;
- 5. Desa Montongsekar;
- 6. Desa Talangkembar;
- 7. Desa Pakel;
- 8. Desa Sumurgung;
- 9. Desa Bringin;

- 10. Desa Pucangan;
- 11. Desa Maindu;
- 12. Desa Jetak;
- 13. Desa Talun;

Aparatur Sipil Daerah pada kecamatan Montong berdasarkan tingkat pendidikan masih di dominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SLTA/sederajat yaitu sebesar 48 atau 49,48 % dari jumlah aparatur sipil daerah berdasarkan tingkat pendidikan kecamatan Montong tahun 2020 sebesar 14 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data PNSD di lingkungan Kecamatan Montong

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 dan 2020

No	Pendidikan	Tal	nun
, NO	Tenuturkan	2019	2020
1	Pasca Sarjana (S3)	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	1	1
3	Sarjana (S1)	3	3
4	Diploma	1	1
5	SLTA	9	9
6	SLTP		
7	SD	-	-
	JUMLAH	14	14

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2020

Sedangkan aparatur sipil daerah pada kecamatan Montong berdasarkan golongan kepangkatan masih di dominasi oleh kelompok golongan III yaitu sebesar 66 atau 68,04 % dari jumlah aparatur sipil daerah berdasarkan golongan kepangkatan kecamatan Montong tahun 2020 sebesar 14 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data PNSD di lingkungan Kecamatan Montong Berdasarkan Instansi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Golongan Kepangkatan				Jumlah
		GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	
1	Kecamatan Montong	-	5	9	1	14
	JUMLAH		6	7	1	14

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2020

Disisi lain Kecamatan Montong memiliki jumlah penduduk sebesar 57.675 orang. Sehingga dengan demikian tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Montong cukup tinggi yaitu 57.675 orang/km² yang merupakan wilayah dengan kepadatan paling tinggi di Kabupaten Tuban. Berdasarkan kelompok umur penduduk didominasi kelompok mata pencaharaian belum/tidak bekerja (8.302orang atau 21,32%% dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok mata pencaharian kecamatan Montong tahun 2020 sebesar 57.675 jiwa. Secara rinci dapat diuraiakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Montong Tahun 2020

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
NO	mata rencanarian	Juman	(%)
1	Mata pencaharian belum/ tidak bekerja	8.302	21,32%
2	Mengurus rumah tangga	8.875	18,82%
3	Pelajar/Mahasiswa	7.729 orang	27,18%
4	Pensiunan	129 orang	2,57%
5	PNS	216 orang	3,83%
6	TNI	42 orang	0,34%
7	Kepolisian	31 orang	0,47%
8	perdagangan	782 orang	4,43%
9	petani/pekebun	21.571 orang	4,08%
10	peternak	141 orang	0,04%
11	nelayan/perikanan	23 orang	1,80%
12	%), industry	37 orang	0,70%
13	kontruksi	97 orang	0,54%
14	transportasi	261 orang	1,25%
15	karyawan swasta	764 orang	11,85%
16	karyawan BUMN	50 orang	1,25%
17	karyawan BUMD	2 orang	0,02%

BT -	Mada Danashantan	Prosentase	
No	Mata Pencaharian	Jumlah	(%)
18	karyawan honorer	30 orang	0,30%
19	buruh harian lepas	15 orang	0,83%
20	buruh tani atau perkebunan	77 orang	0,11%
21	buruh nelayan/perikanan	1 orang	0,01%
22	buruh peternakan	0 orang	0,00%
23	pembantu rumah tangga	13 orang	0,13%
24	tukang cukur	2 orang	0,02%
25	tukang listrik	1 orang	0,01%
26	tukang batu	41 orang	0,26%
27	tukang kayu	26 orang	0,26%
28	tukang sol sepatu	2 orang	0,02%
29	tukang las/pande besi	19 orang	0,19%
30	tukang jahit	97 orang	0,14%
31	tukang gigi	0 orang	0,00 %
32	piñata rias	0 orang	0,00%
33	piñata rambut	0 orang	0,00%
34	mekanik	16 orang	0,16%
35	perancang busana	1 orang	0,03%
36	tabib	0 orang	0,03%
37	seniman	2 orang	0,03%
38	penterjemah	0 orang	0,01%
39	imam masjid	1 orang	0,03 %
40	pendeta	0 orang	0,00%
41	ustadz/mubaligh	1 orang	0,01%
42	wartawan	0 orang	0,00%
43	juru masak	1 orang	0,01%
44	anggota DPRD Kabupaten/kota	4 orang	0,004%
45	dosen	4 orang	0,04%
46	guru	305 orang	1,32%
47	pengacara	1 orang	0,01%
48	notaries	0 orang	0,00%
49	arsitek	0 orang	0,06%
50	akuntan	0 orang	0,01%
51	Konsultan	0 orang	0,00%

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)
52	Dokter	0 orang	0,00%
53	Bidan	17 orang	0,17%
54	Perawat	18 orang	0,18%
55	Apoteker 1 orang		0,01%
56	penyiar televise 0 orang		0,00%
57	penyiar radio 0 orang		0,00%
58	Pelaut	2 orang	0,02%
59	Peniliti	0 orang	0,00%
60	Sopir	232 orang	0,38%
61	Paranormal	0 orang	0,001%
62	Pedagang	461 orang	2,04%
63	perangkat desa	139 orang	0,22%
64	kepala desa	13 orang	0,010%
65	Wirasasta	7.081 orang	22,97%
66	Lainnya		
	JUMLAH	57.544	100

(Sumber data dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kab. Tuban tahun 2020).

Kecamatan Montong memiliki jumlah penduduk sebesar 57.675 orang, dan menempati urutan 16 dari 20 Kecamatan. Sehingga dengan demikian tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Montong cukup yaitu 0,57,675 orang/km² yang merupakan wilayah dengan kepadatan sedang di Kabupaten Tuban. Berdasarkan kelompok umur penduduk didominasi kelompok umur 35 - 39 (7,839 orang atau 8,52 % dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur kecamatan Montong tahun 2020 sebesar 57.675 jiwa. Secara rinci dapat diuraiakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Montong Tahun 2020

No	Kelompok Umur / Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 1	90	102	192
2	1 - 4	1.492	1475	2.967
3	5 - 9	2.086	1.961	4.047

No	Kelompok Umur / Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
4	10 – 14	1.902	1.750	3.652	
5	15 – 19	1.909	1.841	3.750	
6	20 – 24	2.033	1.815	3.848	
7	25 – 29	2.195	2.113	4.308	
8	30 – 34 2.355 2.303		2.303	4.658	
9	35 – 39	2.587 2.344		4.931	
10	40 – 44	2.279	2.190	4.469	
11	45 – 49	2.157	2.178	4.335	
12	50 – 54	2.005	2.138	4.143	
13	55 – 59	1.977	1.847	3.824	
14	60 – 64	1.413	1.331	2.744	
15	> 65	1.024	1.265	2.289	
	JUMLAH	27.504	26.653	54.157	

(Sumber data dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kab. Tuban tahun 2020).

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkududukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan Montong Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016, tanggal 27 Oktober 2016.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- 1. Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yan mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat;
- 2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe A;
- 3. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- 4. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa ;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;
- j. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier ;
- 1. Pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Bupati; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 5. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagiamana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangakat Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah . Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

i. Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dibentuk berdasar Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan kabupaten Tuban.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- 1. Camat;
- 2. Sekretaris Kecamatan;
 - 1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kasubbag Program dan Pelaporan
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban '
- 6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- 7. Seksi Pelayanan Umum;

• Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan membawahkan dan mengkoordinasikan 2 (dua) Sub Bagian yang dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bagian, terdiri dari:


- 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat Kecamatan melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, penyusunan program dan pelaporan serta membantu tugas Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Seksi - seksi

Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, terdiri dari 5 seksi antara lain Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Masyaraka, Seksi Palayanan Umum dan Seksi Pemerintahan yang dikepalai seorang Kepala Seksi. Seksi melaksanakan secara teknis urusan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN TUBAN



C. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Montong, adalah sebagai berikut:

- 1. Sumberdaya manusia/pegawai yang masih kurang dari jumlah kebutuhan ;
- 2. Target pelaksanaan perijinan di tingkat Kecamatan belum terpenuhi;
- 3. Pengajuan / usulan pembangunan dari desa setiap tahun belum/ tidak semua bisa terealisasi dari tingkat Kabupaten (PUPR / PRKP).
- 4. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi pemerintahan desa dengan kecamatan/stekholder terkait tentang tata kelola/administrasi BUMDes.
- 5. Kurangnya koordinasi pemerintah Kelurahan dengan Kecamatan/steakholder terkait tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasrana kelurahan.
- 6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan

- 7. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha dalam kepengurusan perijinan usaha.
- 8. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya system aplikasi on line tentang perijinan.
- 9. Kegiatan pendistribusian BPNT dari supplier kea gen perihal BPNT, BPNTD dan suplemen terkesan molor dan tidak sesuai penjadwalan yang ada.
- 10. Kegiatan pendistribusian BST dan BSP yang tidak tepat sasaran.
- 11.Kegiatan update data/pemutakhiran data DTKS di Dinask Sosial yang terkesan lambat.

D. Sistematika Laporan Kinerja

Kata pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis
- D. Sistematika Lapora Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
- C. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menjadi kewajiban instansi pemerinta untuk menetapkan indicator kinerja utama secara formal untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya IKU secara formal, maka akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Montong ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan tersebut sebagai acuan kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, maupun dalam evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Gambaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Montong ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2018 sebagimana tercantum pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Montong

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Utama		
1	Meningkatkan	1	Meningkatnya kualitas	1	Nilai Indeks Kepuasan	
	tata kelola		pelayanan public		Masyarakat	
	penyelenggaraan		kecamatan			
	pemerintahan	2	Meningkatnya	2	Prosentase rekomendasi hasil	
	kecamatan		penyelenggaraan		koordinasi yang ditindaklanjuti	
			pemerintahan kecamatan		dalam satu tahun bidang	
			dan pembinaan		pemerintahan, pembangunan,	
			pemerintahan desa		perekonomian, ketentraman	
					dan ketertiban umum dan	
					kesejahteraan sosial	
				3	Peningkatan Jumlah BUMDes	
					pada tingkat kecamatan	
		3	Meningkatnya akuntabilitas	4	Hasil nilai AKIP Kecamatan	
			kinerja organisasi perangkat	Montong		
			daerah (Kecamatan)			

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Montong 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020.

Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan , mempunyai 1 (satu) indikator ;
- 2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa, mempunyai 2 (dua) indikator;
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan),mempunyai 1 (satu) indikator;

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2020 sebagimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kecamatan Montong Kabupaten
Tuban Tahun 2020

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	Target 2020
1	Meningkatnya	1. Nilai Indek Kepuasan	Indeks	Baik
	kualitas pelayanan	Masyarakat (IKM)		(80,00)
	publik kecamatan	Kecamatan		
2	Meningkatnya	2. Persentase rekomendasi	%	90
	penyelenggaraan	hasil koordinasi yang		
	pemerintahan	ditindaklannjuti dalam		
	kecamatan dan	satu tahun bidang		
	pembinaan	pemerintahan,		
	pemerintahan desa	pembangunan,		
		perekonomian,		
		ketentraman dan		
		ketertiban umum dan		
		kesejahteraan social		
		3. Jumlah BUMDes pada	Jumlah	13
		tingkat kecamatan		
3	Meningkatnya	4. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	В
	Akuntabilatas	Montong		(70,00)
	Kinerja Organisasi			
	Perangkat Daerah			
	(Kecamatan)			

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2020.

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran 2.235.491.980 (Dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat rayus sembilan puluh satu ribu sembilan rstus delapan puluh rupiah) selengkapnya sebagaimana dokumen yang Perjanjian Kinerja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2020 Perubahan (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Montong melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama(IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Berubah Tahun 2020.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kecamatan Montong berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indicator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program /kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator sasaran melalui media formulir pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Montong.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Montong
Kabupaten Tuban Tahun 2020

				Tahun 2020		
No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				ranget	Realisasi	Kinerja
	Meningkatnya	1. Nilai Indek Kepuasan		В	В	
1	kualitas pelayanan	Masyarakat (IKM)	Indeks		_	
	publik kecamatan	Kecamatan		(80,00)	(80,86)	105%
	Meningkatnya	2. Persentase		90	100	111%
2	penyelenggaraan	rekomendasi hasil	%			
	pemerintahan	koordinasi yang	70			
	kecamatan dan	ditindaklannjuti				

					Tahun 202	0
No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				rarget	Realisasi	Kinerja
	pembinaan	dalam satu tahun				
	pemerintahan	bidang pemerintahan,				
	desa	pembangunan,				
		perekonomian,				
		ketentraman dan				
		ketertiban umum dan				
		kesejahteraan social				
		3. Jumlah BUMDes pada	Jumlah	13	13	100%
		tingkat kecamatan	Juman			
	Meningkatnya			B (70,00)	BB (70,54)	105%
3	Akuntabilatas	4. Nilai AKIP Kecamatan				
	Kinerja Organisasi	Montong Montong	Nilai			
	Perangkat Daerah	Williams				
	(Kecamatan)					
		Rata – rata capaia:	n			105,25%

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Kecamatan Montong Kabupaten Montong Tahun 2020

	Kinerja Sasaran			Tahun 2020		
No	Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Strategis			Target	Realisasi	Kinerja
	Meningkatnya			Baik	Baik	
1	Kualitas	1. Angka Indeks	Niloi	(80,00)	(80,86)	
1	Pelayanan	kepuasan	Nilai			105%
	Perijinan					
	Meningkatnya	2. Persetase desa telah		90%	100%	110%
	Pengelolaan	mengisi buku				
2	Keuangan	administrasi keuangan	%			
	Pemerintahan	desa sesuai dengan				
	Desa	ketentuan				
	Meningkatnya	3. Persentase pengaduan		90%	100%	110%
3	Pembinaan	masyarakat yang	%			
	Kemasyarakatan	ditindaklanjuti				

	Kinerja Sasaran				Tahun 2020	0
No	Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	201000810			ranger	realisasi	Kinerja
		4. Persentase jumlah		90%	100%	110%
		usulan dalam				
		musyawarah				
		pembangunan	%			
		kelurhan yang				
		terealisasi melalui				
		dana kelurahan				
	76 . 1	T. D		00	100	1000/
	Meningkatnya	5. Persentase Aparatur		80	100	120%
4	Kapasitas	OPD mematuhi	%			
	Sumber Daya	peraturan kedinasan				
	Aparatur					
	Meningkatnya			BB	BB	105%
	Akuntabilitas			(70,00)	(70,54)	
5	Kinerja	6. Nilai AKIP PD	Nilai			
	Perangkat					
	Daerah					
		7. Persentase Angka		80	92,20	120
	Meningkatnya	Indeks kepuasan				
6	Kinerja	aparatur terhadap	%			
	Administrasi	pelayanan administrasi				
	Perkantoran	perkantoran				
		_				
		Rata – rata capaia	an			120,15

Dari 6 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Montong adalah sebagai berikut:

No.	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat berhasil	6	7
2	Berhasil -		-
3	Cukup berhasil	-	-
4	Tidak berhasil	-	-
5	Data belum tersedia	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Sasaran	Jumlah Indikato r	Rata-rata Capaian (%)	< 50	>50 s/d 80	>80 s/d 95	>95 s/d 100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	92,78				Sangat berhasil
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	1	85,78				Sangat berhasil
3	Meningkatnya Pembinaan Kemasyarakatan	2	88,16				Sangat berhasil
4	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	89,25				Sangat berhasil
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	85,27				Sangat berhasil
6	Meningkatnya Kinerja Administrasi Perkantoran	1	92,68				Sangat berhasil

B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Montong"

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Antara Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020

		Tahun 2019			Tahun 2020		
No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		J		Kinerja	800		Kinerja
	Nilai Indek Kepuasan	Baik	Baik		Baik	Baik	
1	Masyarakat (IKM)	(74,85)	(78,46)	82	(80,00)	(80,86)	84
	Kecamatan	(74,00)	(70,40)		(55,00)	(00,00)	

Sumber: Hasil Nilai IKM Kecamatan Montong Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 1(satu): Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan, dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2020 terealisasi Baik

(80,86) dengan capaian kinerja kategori sangat baik. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja mengalami peningkatan dari target yang diharapkan. Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2020 masih mendapat nilai BB Sangat Baik (80,86).

Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran IKU :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Montong

Tahun 2019 - 2020

			Tahun 2019			Tahun 2020		
No		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Target		Realisasi	Capaian
			rarget Keansasi		Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
		Nilai Indek Kepuasan	В	BB		BB	BB	
	1	Masyarakat (IKM)	(74,85)	(78,46)	82	(80,00)	(80,86)	84
		Kecamatan	(7 1,00)	(10,10)		(55,55)	(00,00)	

Sumber: Hasil Nilai IKM Kecamatan Montong Tahun 2020

1. Rata-rata nilai IKM Kecamatan Montong atas pelayanan publik

Target kinerja tahun 2020 : 80.00
Realisasi kinerja tahun 2020 : 92,78
Capaian kinerja tahun 2020 : 84 %

- Penjelasan kinerja:

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran nilai 70,54 dengan capaian kinerja sebesar 108% dengan kategori sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Rata-rata nilai IKM atas pelayanan pemerintah

Sasaran 1(satu) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran 92.20% dengan kategori sangat baik. Sejalan dengan misi 2 "Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih" yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 80,00, realisasi IKM tahun 2020 IKM mencapai angka 80,86 atau 108% dari target kinerja.

Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 117% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang

bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) kabupaten Montong pada tahun 2016 adalah nilai 73,25, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi nilai 74,50, tahun 2018 nilai 76,67, tahun 2019 nilai 78,46 dan tahun 2020 nilai 80,86 Nilai IKM tersebut dari rangkuman nilai IKM Kecamatan Montong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa RPJMD.

Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Montong.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

- 1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan good govermance dengan cara SOP.
- 2. Penyelenggara pelayanan public wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
- 3. Pelaksanaan inovasi " Montong Idaman" yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat.
- 4. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- 5. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan public.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 di kecamatan Montong yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, demikian dalam namun beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala membutuhkan perhatian yang masih diantaranya:

- 1. Kurangnya pemanfaatan jaringan internet dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat karena terhambat sarana dan prasarana serta inovasi baru.
- 2. Terbatasnya dana dalam penyenggaraan pelayanan terutama dalam pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai.
- 3. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan sihingga kurang optimal.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

- 1. Melakukan pemanfaatan jaringan internet yang telah ada diwilayah kecamatan Montong dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memunculkan inovasi baru.
- 2. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang standar.
- 3. Pemanfaatan sumber daya manuasi yang optimal dalam pemberian pelayanan masyarakat.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2020, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 1(satu) program yaitu Program Peningkatan kualitas perijinan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
	Kegiatan Opersional Pelaksanaan Perijinan di tingkat Kecamatan

Sasaran 2

"Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa."

Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan indicator sasaran (target) yang telah ditetapkan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020

					Tahun 2020)
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
						Kinerja
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklannjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial	%	90	100	110%
		Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	Jumlah	13	13	100%
		Rata – rata capaian				106%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Kecamatan Montong Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 2(dua): Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa, dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2020 terealisasi 100% dengan capaian kinerja 106%. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja sesuai dari target yang diharapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 yaitu 106%. Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2021 masih 106%. Indikator sasaran 3(tiga): Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan, dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2020 terealisasi 13 unit dengan

capaian kinerja 100%. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja mengalami peningkatan dari target yang diharapkan.

Analisis Pencapaian Sasaran IKU:

Tabel 3.11 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Montong

Tahun 2019 - 2020

			Tahun 201	9		Tahun 202	0
No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		rarget	realisasi	Kinerja	rarget	Realisasi	Kinerja
	Persentase						
	rekomendasi hasil						
	koordinasi yang		100%	125%	90%	100%	
	ditindaklannjuti dalam						
	satu tahun bidang	80%					111%
2	pemerintahan,						
	pembangunan,						
	perekonomian,						
	ketentraman dan						
	ketertiban umum dan						
	kesejahteraan sosial						
3	Jumlah BUMDes pada	13	13	100%	13	13	100%
	tingkat kecamatan	10	13	100%	13	13	10070

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Kecamatan Montong Tahun 2020

2. Rata-rata persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklannjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.

Target kinerja tahun 2020 : 90%
Realisasi kinerja tahun 2020 : 100%
Capaian kinerja tahun 2020 : 106%

- Penjelasan kinerja:

Sasaran 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indicator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata capaian sasaran 106%,

dengan capaian kinerja sebesar 111% dengan kategori sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : Sasaran 2(dua) terdiri dari 2 (dua) indicator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran 106% dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan pada indicator sasaran 2 (dua) dengan capaian 106%.

2 "Peningkatan Sejalan dengan misi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih" yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklannjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social, capaiannya mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan terealisasinya target pada indicator sasaran jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan 13. Dari target 13, realisasi tahun 2020 mencapai 13 atau 100% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 100% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam tahun bidang pemerintahan, satu pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban เมฑเมฑ kesejahteraan social, pada tahun 2017 adalah 100%, pada tahun 2018 adalah 135%, pada tahun 2019 adalah 125% dan tahun 2020 adalah 106%. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa RPJMD.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

- 1. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- 2. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.
- Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam pembentukan BUMDes.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 di kecamatan tuban yang menunjukkan hasil yang menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa permasalahan/kendala hal masih terdapat yang masih membutuhkan perhatian diantaranya:

- 1. Terbatasnya dana dalam penyenggaraan pelayanan terutama dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.
- 2. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam Penyelenggara dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.
- 4. Terbatasnya pengetahuan perangkat desa dalam menggali potensi desa yang dimiliki dalam pembentukan BUMDes.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

- 1. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social..
- 2. Pemanfaatan sumber daya manuasi yang optimal dalam pemberian pelayanan masyarakat.
- 3. Pelaksanaan Sosialisasi dari tingkat kecamatan maupun stekholder terkait dalam upaya penggalian potensi desa sesuai sumber daya yang dimiliki.
- 4. Dilakukan pendampingan dengan intensif dalam pembentukan BUMDes pada masing-masing desa.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang program dilakukan terkait yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2020, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3(tiga) program yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa, dan Program Pembinaan Kemasyarakatan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa
pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa
ketertiban umum dan	Program Pembinaan Kemasyarakatan

kesejahteraan social.	Kegiatan	atan Koordinasi		Penyelenggaraa	
	Kemasyar	Kemasyarakatan			
	Kegiatan	Pemantauan	Keamanan	dan	Ketertiban
	Wilayah				

Sasaran 3

"Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)"

Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan indicator sasaran (target) yang telah ditetapkan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2020

				Tahun 2020			
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
				rarget	Realisasi	Kinerja	
	Meningkatnya						
3	Akuntabilatas	3. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	BB B	BB		
3	Kinerja Organisasi				(70,54)	84	
	Perangkat Daerah	Montong		(70,00)			
	(Kecamatan)						
	Rata – rata capaian						

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Kecamatan Montong Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 4(empat): Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan), dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2020 terealisasi nilai BB (84%) dengan capaian kinerja kategori sangat baik. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja mengalami peningkatan dari target yang diharapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 kategori BB (68,86). Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2020 masih mendapat nilai BB (84).

Analisis Pencapaian Sasaran IKU:

Tabel 3.13 Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Organisasi Perangkat

Daerah (Kecamatan) Tahun 2019 - 2020

			Tahun 2019			Tahun 2020		
No		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			rarget	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Ī	4	Nilai AKIP Kecamatan	68.00	68.86		BB	BB	84%
		Montong	00.00	00.80		(70,00)	(70,54)	04%

Sumber: Hasil Nilai AKIP Kecamatan Montong Tahun 2020

3. Rata-rata Nilai AKIP Kecamatan Montong

Target kinerja tahun 2020 : B (70,00)
Realisasi kinerja tahun 2020 : BB(70,54)

- Capaian kinerja tahun 2020 : 84%

- Penjelasan kinerja:

Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata nilai capaian sasaran A (70,54), dengan capaian kinerja sebesar 84% dengan kategori Sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Rata-rata Nilai AKIP Kecamatan Montong

Sasaran 3(tiga) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran A (90,35) dengan kategori sangat baik.Hal ini dikarenakan pada indicator sasaran 3 (tiga) dengan capaian 84%.

Sejalan dengan misi 2 "Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih" yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, indicator Nilai AKIP Kecamatan Montong capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai BB (78,70), realisasi AKIP tahun 2020 mencapai angka B (70,54) atau 84% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 95% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021,

yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kabupaten Tuban pada tahun 2016 adalah nilai 55, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi nilai 60, tahun 2018 nilai 66,66, tahun 2019 nilai 68,76 dan tahun 2020 70,54. Nilai AKIP tersebut dari rangkuman nilai AKIP Kecamatan Montong dalam kurun waktu 4(empat) tahun masa RPJMD. Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Montong.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

- Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan good govermance dengan cara SOP.
- 2. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- 3. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai.
- 4. Tertibnya administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan sesuai waktu yang ditetapkan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 di kecamatan tuban yang menunjukkan hasil yang menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya:

- 1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah
- 2. Terbatasnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai yang standar yang sesuai.
- 3. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan sihingga kurang optimal.
- 4. Terbatasnya akuntabilitas kinerja kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

- 1. Melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah.
- 2. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai yang sesuai.
- 3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan dalam pemberian pelayanan.
- 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2020, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 4(empat) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan
Nilai AKIP Kecamatan Montong	Program Peningaktan Kapasitas Sumber Daya
	Aparatur
	Kegiatan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Suber Daya
	Aparatur
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
	Perangkat Daerah
	Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan
	Perangkat Daerah
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perancanaan,
	Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi
	Kinerja Perangakat Daerah
	Program Peningkatan Kinerja Administrasi
	Perkantoran
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana
	Perkantoran
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
	Perkantoran
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
	Luar Daerah

C. ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Tabel 3.14 Analisi Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Kinerja Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya	26.250.000	22.737.000	86.62	92,78	Efisien
	kualitas pelayanan					
	public kecamatan					
2	Meningkatnya	75.250.000	66.084.000	82,98	106	Efisien
	penyelenggaraan					
	pemerintahan					
	kecamatan dan					
	pembinaan					

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Kinerja	Efisiensi
	pemerintahan					
	desa					
3	Meningkatnya	442.754.496	427.227.671	87,22	92,20	Efisien
	akuntabilitas					
	kinerja organisasi					
	perangkat daerah					
	(Kecamatan)					

Melalui tabel tersebut, secara umum upaya pencapaian ke 3 sasaran strategis organisasi dapat dikatakan efisien. Hal ini dikarenakan rata-rata realisasi fisik dapat mencapai 100% atau bahkan lebih, dengan realisasi anggaran lebih rendah atau maksimal sebesar 87,22%.

Sedangkan kondisi khusus dari target dan realisasi anggaran per kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat dijabarkan melalui tabel berikut.

Tabel 3.15 Analisi Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan terhadap Kinerja Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan		Efisiensi
1	Kegiatan Pakaian	· ·	0,00	0	0%	Efisien
	Dinas Beserta					
	Perlengkapannya					
2	Kegiatan	27.728.403	25.409.463	91,64	100	Efisien
	Peningkatan					
	Kompetensi					
	Suber Daya					
	Aparatur					
3	Kegiatan	105.326.250	105.272.250	96,65	100	Efisien
	Fasilitasi Kinerja					
	Pengelolaan					
	Keuangan					
	Perangkat Daerah					

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan		Efisiensi
4	Kegiatan	22.500.000	18.269.400	81.19	100	Efisien
	Koordinasi dan					
	Penyusunan					
	Perancanaan,					
	Pengendalian dan					
	Evaluasi,					
	Pelaporan dan					
	Publikasi Kinerja					
	Perangakat					
	Daerah					
5	Kegiatan	26.250.000	22.737.000	86,62	100	Efisien
	Opersional					
	Pelaksanaan					
	Perijinan di					
	tingkat					
	Kecamatan					
6	Kegiatan	10.000.000	9.850.000	98.50	100	Efisien
	Asistensi					
	Pengelolaan					
	Keuangan Desa					
7	Kegiatan	10.000.000	9.854.000	98.54	100	Efisien
	Fasilitasi					
	Bantuan					
	Keuangan Alokasi					
	Dana Desa					
8	Kegiatan	39.750.000	27.140.000	68,28	100	Efisien
	Koordinasi					
	Penyelenggaraan					
	Kemasyarakatan					
9	Kegiatan	9.750.000	9.525.000	97.69	100	Efisien
	Pemantauan					
	Keamanan dan					
	Ketertiban					
	Wilayah					
10	Koordinasi	104.100.000	100.530.000	96.57	100	Efisien
	Pengendalian dan					
	Persebaran Covid					

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan		Efisiensi
11.	Kegiatan	138.475.000	131.398.992	94,89	100	Efisien
	Penyediaan Jasa					
	Perkantoran					
12	Kegiatan	35.960.040	34.545.600	96.07	100	Efisien
	Penyediaan					
	Peralatan Kantor					
13	Kegiatan	42.360.040	42.182.966	99,58	100	Efisien
	Pemeliharaan					
	Rutin Sarana dan					
	Prasarana					
	Perkantoran					
14	Kegiatan	49.305.000	49.300.000	99,99	100	Efisien
	Pengadaan					
	Sarana dan					
	Prasarana					
	Perkantoran					
15	Kegiatan Rapat-	6.100.000	5.850.000	95.90	100	Efisien
	Rapat Koordinasi					
	dan Konsultasi ke					
	Luar Daerah					

diuraikan Sebagaimana telah dalam subbab sebelumnya, sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berlangsung secara efisien. Dengan berdasar pada penghitungan pencapaian output kegiatan, dari 16 kegiatan yang ada, semua kegiatan mencapai target fisik hingga 100% (efisien). Yaitu Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perancanaan, Pengendalian Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangakat Daerah, Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa, Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa, Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan, Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban

Wilayah Pemberdayaan Pengadaan/ Pembangunan/Pengembangan /Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Sedangkan infisiensi pada Kegiatan Pelayanan Perijinan disebabkan adanya ketidaksinkronan aturan dengan kondisi riil di lapangan. Sehingga tidak terdapat realisasi penerbitan IMB yang merupakan output kegiatan tersebut. Namun demikian fungsi pelayanan lainnya yang berupa sosialisasi ataupun konsultasi warga tetap terlaksana dengan baik.

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada sebagian besar kegiatan lainnya secara umum disebabkan adanya komitmen bersama antara pimpinan dan juga pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, disertai dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

.

Tabel 3.16

Perkembangan APBD Kecamataan Montong Tahun 2019 – 2020

NO	TID A LA N	ТА	HUN 2019		ТА	HUN 2020	
NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.286.953.99	1.936.162.67	150,45	677.153,00	894.475,49	132,0 9
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.286.953,99	1.936.162.67	150,45	668.250,00	879.250,00	131.58
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	462.400,00	462.400,00	100	8.903,00	15,207,49	170,81
II.	BELANJA	2.104.375.642,00	2.079,943.256,00	92,30	2.235.491.980,00	1.885.017.745,00	84,32
1.	Belanja Tidak Langsung	1.567.723.420,00	1.412.040.175,00	90.07	1.583.137.247,00	1.268.439.074,00	80.12
2.	Belanja Langsung	712.219.835,00	692.334.927,00	97,21	652.354.733,00	616.578.671,00	94.52

 $Sumber : DPPKAD \ Kecamatan \ Montong \ Tahun \ 2020$

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Montong tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pada tahun 2020, Kecamatan Montong telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian sasaran, terhadap 3 sasaran yang mencakup 4 indikator sasaran, diketahui bahwa 3 indikator sasaran telah melampaui target, 1 indikator sasaran telah mencapai target, dengan rata-rata realisasi capaian kinerja dari 3 sasaran mencapai 106 % atau bermakna Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Montong pada tahun 2020 Sangat Baik.

Adapun uraian berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4(empat) indikator sasaran,3 (tiga) sasaran dan 1(satu) misi dapat disimpulkan bahwa indicator sasaran dengan nilai > lebih 55 dari 4 sebanyak 4 (tiga) indicator sasaran dan indicator dengan nilai dibawah 55 sebanyak 0 (nol) indicator sasaran adalah sebagai berikut :

Kecamatan Montong dari 3 (tiga)sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Pencapaian sasaran 1 (satu) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dengan 1 (satu) indicator sebesar 84% atau sangat baik.
- 2) Pencapaian sasaran 2 (dua) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dengan 2 (dua) indicator sebesar 111% atau sangat baik dan 1 (satu) indicator sebesar 100% atau baik.
- 3) Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan) dengan 1 (satu) indicator sebesar 84% atau sangat baik.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kecamatan Montong Tahun 2016-2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap inidikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras

demi terwujudnya masyarakat "Kabupaten Tuban yang lebih Maju, Religius, Sejahtera dan Bermartabat dalam Tata Pemerintahan yang Kreatif dan Bersih".

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Kecamatan Montong.

Montong, 05 Januari 2021

CAMAT MONTONG,

SUWOTO, SE.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710123 199602 1 002

PENGUKURAN KINERJA

Kecamatan : Montong

Tahun Anggaran : 2020

NIO	SASARAN		NDIKATOD KINED IA	CATTIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO	STRATEGI	11	NDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2020	KERJA %
1	2		3	4	5	6	7
1	Meningkatnya	1	Nilai Indeks	Nilai		Sangat	
	Kualitas Pelayanan		Kepuasan		Baik	Baik	106%
	Publik Kecamatan		Masyarakat (IKN)		(80,00)		10070
						(80,86)	
2	Meningkatnya	2	Presentase	%			
	Penyelenggaraan		Rekomendasi Hasil				
	Pemerintahan		Koordinasi yang di				
	Kecamatan dan		Tindak Lanjuti dalam				
	Pembinaan		Satu Tahun Bidang				
	Pemerintahan Desa		Pemerintahan,				
			Pembangunan,		90	100	111%
			Perekonomian,		90	100	111/0
			Ketentraman, dan				
			Ketertiban umum				
			dan Kesejahteraan				
			Sosial				
		3	Jumlah BUMDes	Unit			
			pada Tingkat		13	13	100%
			Kecamatan				
3	Meningkatnya	4	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai			
	Akuntabilitas		Montong		Б	DD	
	Kinerja Organisasi				В	BB	105%
	Perangkat Daerah				(70,00)	(70,54)	
	(Kecamatan)						
	,						



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: SUWOTO,SE.MM

Jabatan : Camat Montong Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Jabatan

: H. FATHUL HUDA : BupatiTuban

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tuban, 25 September 2020

Pihak Kedua,

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

Pihak Pertama,

CAMAT MONTONG

SUWOTO,SE.MM
Pembina Tingkat.I
NIP. 19710123 199602 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2020 KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN

		RAN	CANGAN AWAL				HASIL AN	NALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
I	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Montong	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	287.200	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Montong	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	287.200	
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jasa administrasi perkantoran,	5	128.475	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jasa administrasi perkantoran	5 (jenis)	128.475	
2	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran	5	35.960	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran,	5 (jenis)	35.960	-
3	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis sarana prasarana perkantoran	5	42.360	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis sarana prasarana perkantoran	5 (jenis)	42.360	-
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana	9	64.305	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	9 (jenis)	64.305	

		RAN	CANGAN AWAL				HASIL AI	NALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
			Perkantoran					Perkantoran			
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Montong	Jumlah SPPD Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10	6.100	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Montong	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	10 (kali)	6.100	-
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Montong	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80	27.728	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Montong	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	27.728	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Montong	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	24	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Montong	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	O(stel)	0,00	nihil
7	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Montong	Jumlah sumber daya aparatur 14 PNS dan 6 Non PNS	24	27.728	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Montong	Jumlah sumber daya aparatur	150 (orang)	27.728	-
III	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Montong	Nilai AKIP SKPD	В	127.826	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Montong	Nilai AKIP SKPD	BB (75,00)	127.826	-

		RANG	CANGAN AWAL				HASIL AN	NALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
8	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Montong	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	6	22.500	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Montong	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	9 (dokumen)	22.500	-
9	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Montong	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	105.326	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Montong	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	6 (dokumen)	105.326	-
IV	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Montong	Prosentase desa memiliki BUMDES	95	9.7500	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Montong	Prosentase desa memiliki BUMDES	80	9.7500	-
10	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	3	9.7500	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	13	9.7500	-

		RAN	CANGAN AWAL				HASIL AN	IALISIS KEBUTUHAN			
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
V	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Montong	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	80	20.000	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Montong	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%	95%	20.000	-
11	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Montong	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang dilaksnakan	3	10.000	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	13 (desa)	10.000	-
12	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Montong	Jumlah fasilitasi bantuan keuangan desa yang dilaksnakan	3	10.000	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi bantuan keuangan desa	13 (desa)	10.000	-
VI	Program Peningkatan Kualaitas Perijinan	Kec. Montong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	Baik	26.250	Program Peningkatan Kualaitas Perijinan	Kec. Montong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan	Baik (77,00)	26.250	-
13	Kegiatan	Kec. Montong	Jumlah jenis ijin	2	26.250	Kegiatan	Kec. Montong	Jumlah jenis ijin	2 (ijin)	26.250	-

		RAN	CANGAN AWAL		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan		yang diterbitkan			Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan		yang diterbitkan			
VII	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	153.600	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%		
			Persentase jumlah usulan dalam musyawarah dalam pembangunan kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	90				Persentase jumlah usulan dalam musyawarah dalam pembangunan kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	90%	153.600	Bertambah (Refocusing Covid'90)
14	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	48	39.750	Kegiatan Koordinasi pennyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	48 (potensi/ masalah)	19,485	Berkurang (Refocusing Covid'90)
15	Kegiatan Pemantauan	Kec. Montong	Jumlah Pemantauan	12	9.750	Kegiatan Pemantauan	Kec. Montong	Jumlah Pemantauan	12 (kali)	12,000	-

	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Keamanan dan		Keamanan dan			Keamanan dan		Keamanan dan			
	Ketertiban		Ketertiban			Ketertiban Wilayah		Ketertiban Wilayah			
	Wilayah		Wilayah yang					yang dilaksanakan			
			dilaksanakan								
	Koordinasi	an Kec. Montong	Koordinasi	60	104.000	Kegiatan	Kec. Montong	Jumlah Koordinasi		104.000	
	Pengendalian dan		Pengendalian dan			Koordinasi		Pengendalian dan			
16	Pelaporan		Pelaporan			Pengendalian dan		Pelaporan	1		
	Persebaran		Persebaran			Pelaporan		Persebaran COVID-	Dokumen		
			COVID-19			Persebaran COVID-		19 yag			
	COVID-19		dilaksanakan			19		dilaksanakan			

PENGHARGAAN YANG PERNAH DI TERIMA KECAMATAN MONTONG TAHUN 2020

Penghargaan / prestasi yang diperoleh sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kecamatan Montong Tahun 2020, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten adalah sebagaimana tabel berikut :

Daftar Penghargaan Yang Diraih Kecamatan Montong Tahun 2020

No	Jenis Penghargaan / Prestasi Yang Diraih	Pemberi Penghargaan			
1	Peringkat II Katagori Pelunasan PBB Tahun 2020	Bupati Tuban			
2	Juara I Lomba BBMKGR Tingkat Kabupaten Tahun 2020	Bupati Tuban			
3	Juara III Lomba Inovasi Goverment Award (IGA) Tahun 2020	Bupati Tuban			